

**HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI
TALAK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH**

Skripsi Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S₁)
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh:
LUTFIYAH
NIM. 2011110061

ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT/HARGA :	
TGL. PENERIMAAN :	17-11-2016
NO. KLASIFIKASI :	SK HIKI 16.006 LUT - b
NI N D U K :	1611006

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2015

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUTFIYAH

N I M : 2011110061

Jurusan : Syari'ah

Angkatan : 2010

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI TALAK DALAM PERSPEKTIF MAQAŞID AL-SYARI'AH adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, Penulis bersedia mengganti karya tersebut.

Pekalongan, 23 Oktober 2015

Yang Menyatakan


LUTFIYAH
NIM. 2011110061

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
Perum Griya Sejahtera B11
Pekalongan

H. Saif Askari, S.H.,M.H
Banyurip Ageng No. 513
Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Exp.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Lutfiyah

Kepada Yth.

Ketua STAIN Pekalongan

c/p Ketua Jurusan Syari'ah

di -

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

N a m a : LUTFIYAH

N I M : 2011110061

Judul Skripsi : **HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA CERAI TALAK DALAM PERSPEKTIF
MAQAŞID AL-SYARI'AH**

Dengan ini kami mohon agar naskah skripsi ini dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

Pembimbing II



H. Saif Askari, S.H.,M.H
NIP. 195807061990011002



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jln. Kusumabangsa No. 9 Telp (0285) 412575- 412572 Fax. 423418
www.stain-pekalongan.ac.id | Email : info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **LUTFIYAH**
NIM : **201 111 00 61**
Judul Skripsi : **“HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA CERAI TALAK DALAM
PERSPEKTIF MAQAŞID AL-SYARI’AH”**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 dan
dinyatakan berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari’ah.

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Omariyah, M.A
NIP. 19607081992032011

Penguji II

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP. 197610162002121008

Pekalongan, 29 Oktober 2015
Ketua STAIN Pekalongan



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan ni'mat yang telah Allah berikan kepada hamba sehingga skripsi ini telah selesai, yang dalam penulisannya mendapat dukungan oleh orang-orang terdekat disamping pembimbing. Oleh karena itu skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah tercinta Bpk. Ibrohim dan Ibu tercinta Arofah (almh) yang telah mengasuh, memberikan kasih sayang, kesabaran yang tulus mengiringi doa restunya. Serta ibu dan bapak mertua saya, Ibu Daryuti dan Bpk. Kabul (alm) yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a restu Semoga Allah selalu melindungi mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka serta semoga selalu diberi keberkahan.
2. Untuk suamiku tercinta Ahmad Maysur (Surono) terima kasih sayang atas segala pengorbanan yang sudah diberikan terima kasih juga karena sudah setia menemani dan mengantarkanku kesana-kemari. Untuk anak-anakku tersayang dan tercinta Fathimatuz Zahro (almh) dan Abdullah Muwaffaq, terima kasih sayang karena selalu memberikan semangat dan do'a sama umi' tak lupa juga karena selalu menghibur umi' makasih sayang, Umi' sama Abi selalu sayang kalian. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan memberi keberkahan pada kita.dan semoga kita selalu bersama-sama sampai nanti di surga-Nya, Amiiin.
3. Kakak-kakakku yang saya hormati (Moh. Ikhsan, Isrochah, Mufrodah, Fathurrahman), terima kasih atas semangat dan bantuannya, kakak-kakak ipar saya yang saya hormati serta adik-adik saya yang saya cintai, terima kasih atas dukungan dan do'a kalian.
4. Keponakan-keponakanku yang lucu-lucu dan imut-imut (Umi Karimah, Aqilah, Abd. Khamid Dzulqarnain, Robi'ah Nofi Karbah, Kiki, Halimah, Ilhan, Fatul, Zahra, Fira Sakinah, Fina, Riziq, Bila), terima kasih atas do'a dan dukungan kalian.
5. Bpk. K.H. Zakaria Anshar beserta keluarga, Ibu Nyai Hj. Madaniyah, serta ustadz-ustadzah lainnya yang telah mengajarkanku tentang ilmu agama,

terima kasih atas nasehat, dukungan, semangat dan do'anya. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan untuk semuanya.

6. Guru-guruku yang tak pernah lelah mendidik dan mengajarkanku berbagai ilmu, jasmu akan ku ingat selalu. Semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat.
7. Teman-temanku tercinta di STAIN Pekalongan dan teman-temanku AS angkatan 2010 yang tak dapat ku sebutkan satu persatu.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ - ١١

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. (QS ar-Ra'du ayat: 11)

Semangat itu tidak hanya di angan-angankan tapi laksanakanlah dengan penuh tanggung jawab.

ABSTRAK

Lutfiyah. 2011110061. 2015. *Hak Ex officio Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Skripsi Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing I Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, Pembimbing II H. Saif Askari, S.H., M.H.

Kata kunci: hak ex officio hakim, talak, dan maqashid al-syari'ah.

Hakim didalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif. Sebagaimana bunyi pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 RBg ayat (3), yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang tidak diminta oleh para pihak. Akan tetapi dalam perkara cerai talak, pasal 41 huruf (c) UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Pasal tersebut merupakan sebagai dasar dari *ex officio* hakim yang merupakan gambaran dari hak aktif dari hakim yang dirasa bertentangan dengan pasal 178 HIR dan 189 Rbg, tetapi hal itu dibenarkan oleh para hakim dan selalu digunakan dalam memutus perkara cerai talak. Atas pertimbangan apa saja hakim mengambil langkah tersebut jika kita kaitkan dengan maqashid syari'ah yang terciptanya lima pokok hal (terpeliharanya akal, jiwa, keturunan, agama, dan harta).

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana hak ex officio hakim dalam memutus perkara cerai talak dan bagaimana kebenaran ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dalam perspektif maqashid al-syari'ah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui deskripsi hak ex officio hakim dalam memutus perkara cerai talak dan untuk mengetahui kebenaran ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dalam perspektif maqashid al-syari'ah. Penelitian ini juga mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

Jenis penelitiannya adalah pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normative kualitatif. Sumber data: sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya dengan cara dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder akan dianalisis secara preskriptif, yakni dimaksudkan memberikan argumentasi atas hasil yang akan diteliti dengan menggunakan metode deduktif induktif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan hak ex officio hakim dalam perkara perceraian tidaklah salah karena hal ini sudah dipertimbangkan hakim karena agar hakim dalam melaksanakan hukum agar tercipta suatu tujuan hukum yakni asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Pemberian nafkah iddah, mut'ah dan hadlanah menurut penulis merupakan kebutuhan hajiyyah, yakni hal tersebut tidak akan sampai menghancurkan lima pokok tujuan hidup yakni memelihara jiwa, akal, keturunan, agama, serta harta, tetapi jika tidak diberikan hanya akan mempersulit pihak istri dan anak. Serta hal tersebut juga bertujuan untuk melindungi kehormatan istri dan untuk menjaga tali silaturahmi kedua belah pihak keluarga.

TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā'	T	Ta
ث	Sā'	Š	s dengan titik di atasnya
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Kā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	Dād	Ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	Tā'	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Zā'	Ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka

ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada umat manusia di dunia. Shalawat serta salam tetap tersanjungkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah berkat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI TALAK DALAM PERSPEKTIF MAQAŞID AL-SYARI'AH, untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna menyelesaikan Strata Satu Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini adalah tidak lepas dari dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, untuk itu rasa hormat dan beribu terima kasih Penulis haturkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Ketua STAIN Pekalongan dan Wali Studi.
2. Bapak Drs. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah dan Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak H. Saif Askari, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen yang telah memberikan berbagai macam bidang keilmuan kepada penulis.
6. Segenap Civitas Akademika STAIN Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
7. Kedua orang tua Penulis yang telah memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada Penulis.
8. Suami dan anak yang telah memberikan kasih sayang, perhatian dan do'a kepada Penulis.
9. Seluruh teman-teman Penulis dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tidak ada yang penulis dapat berikan selain ucapan do'a dan terima kasih, semoga amal baik mereka dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapat balasan yang setimpal. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Atas kritik dan sarannya Penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 23 Oktober 2015

Penulis



LUTFIYAH
NIM. 2011110061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
TRANLITERASI BAHASA ARAB	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
D. Kegunaan	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM MAQAŞID AL-SYARI'AH	20
A. Arti dan Dasar Maqaşid al-Syari'ah	20
1. Pengertian maqaşid al-syari'ah	20
2. Dasar hukum maqaşid al-syari'ah	22
B. Pembagian Maqaşid al-Syari'ah Menurut Ulama Klasik dan Ulama Kontemprer	25
1. Pembagian maqaşid menurut ulama klasik	25
3. Pembagian maqaşid menurut ulama kontemporer	29
C. Perbedaan Teori Maqaşid Klasik dan Teori maqaşid Kontemporer	32

D. Maṣlahat dan Maqaṣid al-Syari'ah menurut Ulama Klasik dan Kontemporer	33
1. Maṣlahat dan maqaṣid al-syari'ah menurut ulama klasik	34
2. Maṣlahat dan maqaṣid menurut ulama kontemporer	37
BAB III HAK EX OFFICIO HAKIM	40
A. Hak Ex Officio Hakim	40
1. Pengertian hak ex officio hakim	40
B. Argumentasi Hak Ex Officio Hakim	44
1. Argumentasi hakim tidak boleh menghukum pemohon untuk mengabulkan nafkah mut'ah dan iddah	44
2. Argumentasi hakim secara ex officio karena jabatannya menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum pemohon untuk membayar nafkah mut'ah dan iddah kepada termohon	46
C. Asas-asas Hukum Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	49
1. Asas-asas Umum dalam Pelaksana Kekuasaan Kehakiman	49
2. Tugas hakim	53
3. Nilai yang dianut dan wajib dihormati bagi penyandang profesi hakim	55
D. Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Perceraian	59
BAB IV ANALISIS HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI TALAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQAṢID AL-SYARI'AH	64
A. Hak Ex Officio Hakim dalam Putusan Peradilan	64
B. Hak Ex Officio Hakim dalam Perspektif Maqaṣid al-Syari'ah	73
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan, yang didalam undang-undang No.1 tahun 1974 disamping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya didalam masyarakat, perkawinan sering kali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Di beberapa daerah di Indonesia, angka perceraian meningkat sebelum rancangan undang-undang perkawinan berhasil diundangkan.¹

Dengan adanya undang-undang perkawinan tersebut, tidaklah mudah perceraian itu terjadi, tanpa alasan yang dapat diterima. Akan tetapi didalam praktek sehari-hari seorang istri karena alasan-alasan sudah tidak mudah hidup lagi sebagai suami istri, begitu mudah meminta cerai dengan suaminya. Dilain pihak kadangkala seorang suami begitu mudah menceraikan istrinya hanya karena alasan tidak senang lagi. Atau si suami meninggalkan begitu saja istrinya yang dalam kenyataan masih sebagai istri, tetapi tidak merasakan sebagai istri.²

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum. Peradilan dalam kewenangannya untuk melayani keadilan bagi masyarakat Islam dibidang tata hukum Islam

¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal: 65.

² *Ibid*, hal:65.

diantaranya adalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah sebagaimana diatur dalam pasal 49 (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Hakim didalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif, dalam arti kata ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (pasal 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970).³ Sebagaimana bunyi pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 RBg ayat (3), yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang tidak diminta oleh para pihak.

Akan tetapi dalam perkara cerai talak, pasal 41 huruf (c) UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Begitu juga seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970). Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal:11.

nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan (pasal 229 Kompilasi Hukum Islam).⁴

Berdasarkan skripsi Susinta (alumnus STAIN Pekalongan 2010) terdapat laporan perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Kajen dari tahun 2006-2009

No.	Tahun	Perkara yang diterima	Perkara yang diputus
1	2006	1215	948
2	2007	1206	1017
3	2008	1155	1022
4	2009	1339	1188
5	Jumlah	4915	4211

Jumlah putusan yang amarnya mengandung penetapan ex officio dari tahun 2006-2009

No	Tahun	Putusan
1	2006	276
2	2007	257
3	2008	254
4	2009	313
5	Jumlah	1100

Sesuai dengan data-data tabel diatas, maka perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009

⁴ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi terhadap Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal: 27.

jumlah keseluruhan perkara yang diterima adalah 4.915 perkara. Dan jenis perkara yang diputus pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 oleh Pengadilan Agama Kajen adalah 4.211 perkara. Perkara-perkara tersebut terdiri dari perkara izin poligami, perkara izin kawin, perkara cerai talak, perkara cerai gugat, perkara harta bersama, perkara isbat nikah, perkara kewarisan dan perkara wali adhol. Dari sekian banyaknya perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Kajen, dari tiap tahunnya paling banyak perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kajen adalah mengenai perkara perceraian baik perkara cerai gugat maupun perkara permohonan cerai talak.

Bahwa Pengadilan Agama Kajen secara umum lebih banyak menerima, memeriksa dan mengadili perkara keluarnya, yaitu mengenai perceraian dengan segala akibat hukumnya. Bahwa jenis perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, perkara perceraian merupakan perkara yang paling banyak diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kajen. Diantaranya adalah perkara permohonan cerai talak, yaitu dari 4.211 keseluruhan perkara yang diputus dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 perkara permohonan cerai talak yang diputus adalah 1.100 perkara dan yang mengandung penetapan *ex officio* mengenai pembebanan biaya dengan segala akibat hukum assesornya. Jadi pada dasarnya adalah bahwa pembebanan itu merupakan assesor (yang mengikuti), jadi setiap dalam permohonan cerai talak pasti terdapat pembebanan biaya termasuk pembebanan nafkah iddah dan mut'ah yang

dibebankan kepada suami (pemohon) selama istri (termohon) tersebut tidak bersikap nusyuz kepada suami (pemohon).

Dengan pemaparan tersebut timbul pertanyaan mengapa hakim selalu menggunakan hak *ex officio*nya dalam memutus perkara cerai talak? Atas pertimbangan apa saja hakim mengambil langkah tersebut jika kita kaitkan dengan maqashid syari'ah yang terciptanya lima pokok hal (terpeliharanya akal, jiwa, keturunan, agama, dan harta).

Dari sini penulis berkeinginan mengangkat judul “ HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI TALAK DALAM PERSPEKTIF MAQAŞID AL-SYARI’AH”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak *ex officio* hakim dalam memutus perkara cerai talak?
2. Bagaimana kebenaran ketentuan pasal 41 huruf c undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam perspektif maqashid al-syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari seorang penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui deskripsi hak *ex officio* hakim dalam memutus perkara cerai talak.
2. Untuk mengetahui kebenaran ketentuan pasal 41 huruf c undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam perspektif maqashid al-syari'ah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memperjelas persoalan hak ex officio hakim sehingga dapat mengetahui nilai-nilai yang terkandung didalamnya serta dapat mengetahui dari tujuan hukum sebenarnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan manfaatnya untuk melakukan acara di Pengadilan, khususnya bagi para hakim dalam memutus perkara harus bertindak adil dengan memperhatikan hak dan kewajiban para pihak berperkara.

E. Telaah Pustaka

1. Dalam skripsi Susinta (23106023), alumnus STAIN Pekalongan tahun ajaran 2010 yang berjudul “Penerapan Hak Ex Officio Hakim tentang Pembebanan Biaya Penghidupan atas Bekas Suami kepada Bekas Istri di Pengadilan Agama Kajen” (studi putusan PA NO:1177/Pdt. G/2009/PA. Kajen)”. Dalam karyanya ini lebih menitikberatkan pada putusan hakim tentang penerapan hak ex officio mengenai biaya tanggungan bekas suami yang diberikan kepada bekas istrinya yaitu bagaimana hakim disini bisa menerapkan pembebanan biaya penghidupan yang harus ditanggung oleh bekas suaminya. Mengenai penerapan hak ex officio, pertama hakim harus

melihat atau memeriksa permohonan pemohon. Setelah hakim melihat fakta-faktanya dan telah dikuatkan dengan bukti-bukti dan termohon terbukti tidak berbuat nusyuz maka hakim baru dapat menerapkan hak ex officio nya baik diminta atau tidak diminta termohon. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam ex officio ini ada dua: pertama, tentang duduk perkaranya yang berupa rentetan peristiwa antara penggugat dan tergugat. Sedangkan yang kedua tentang hukumnya, dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah pasal 152 dan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dimana termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari pemohon.⁵

2. Jumailah (23103010), alumnus STAIN Pekalongan tahun 2007, dalam skripsinya yang berjudul "Putusan Nafkah Madhiyah dan Kontribusinya Bagi Kelangsungan Hidup Istri" (Kasus cerai talak No. 322/Pdt. G/2004/PA.TG di Pengadilan Agama Tegal). Dalam skripsinya berisikan bahwa syarat-syarat dikabulkannya tuntutan nafkah madhiyah adalah bahwa suami terbukti melalaikan kewajibannya dan istri dalam keadaan tidak nusyuz. Sedangkan kontribusi nafkah madhiyah bagi kelangsungan hidup istri, jika dilihat dari sisi nominal, nafkah madhiyah yang diterima oleh istri tidaklah seberapa. Karena tanpa adanya nafkah madhiyahpun kelangsungan hidup istri masih tetap berjalan. Tetapi dalam hal ini lebih melihat dari sisi non materi, yaitu untuk mengobati luka istri. Pengadilan

⁵ Susinta, *Penerapan Hak Ex Officio Hakim tentang Pembebanan Biaya Penghidupan atas Bekas Suami kepada Bekas Istri di Pengadilan Agama Kajen* (studi putusan PA NO:1177/Pdt. G/2009/PA. Kajen), 2010, Skripsi Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwalus Syakhsyiyah STAIN Pekalongan, 2010.

Agama Tegal dalam menetapkan jumlah nominal nafkah madhiyah tersebut berdasarkan keseharian suami yang selanjutnya dikalkulasikan menurut kepatutan. Sedangkan sistem pembayarannya yaitu sebelum ikrar talak, maka suami harus melunasi hutang-hutangnya terlebih dahulunya supaya suami tidak melalaikan kewajibannya. Pada dasarnya suami yang baik tidak akan menelantarkan istrinya dengan tidak memberikan nafkah, walaupun kondisi suami itu tidak mampu memberi nafkah kepada istri tetapi masih baik kepada istrinya, istri itu tidak akan menuntut suaminya. Tetapi kalau suami tidak memberikan nafkah dan tidak memperlakukan istrinya dengan cara yang baik, maka sudah sepatutnya istri menuntut hak yang telah dilalaikan suaminya.⁶

3. Ari Triyanto (01350747), alumnus UIN Sunan Kalijaga tahun 2009. Dalam skripsinya yang berjudul "Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Terkait Hak ex officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2006-2007". Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa sudah menjadi tugas hakim untuk memberikan hak yang seharusnya didapat para pencari keadilan. Terkait dengan hal tersebut seorang hakim mempunyai hak yang melekat didalamnya, karena jabatannya (ex officio) dimana dalam memutuskan perkara seorang hakim dapat keluar dari aturan baku, selama ada argumen logis dan sesuai dengan UUD. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Umum

⁶ Jumailah, *Putusan Nafkah Madhiyah dan Kontribusinya Bagi Kelangsungan Hidup Istri* (Kasus cerai talak No. 322/Pdt. G/2004/PA.TG di Pengadilan Agama Tegal), Skripsi Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwalus Syakhsiyah STAIN Pekalongan, 2007.

juga berlaku di Pengadilan Agama. sudah sepantasnya hakim mentaati asas ultra petitum partium. Namun disisi lain seorang hakim boleh memutus perkara yang menyimpangi asas ultra petitum partium melalui hak ex officionya.⁷

4. Anisafila Rahayu Ningtias (2011), dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri Terhadap Hak ex Officio sebagai Perlindungan Terhadap Hak Anak dan mantan Istri”. Bahwa hak ex officio dapat membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang suami, misalnya nafkah iddah dan mut’ah istri selepas terjadinya perceraian. Dengan adanya hak tersebut maka putusan hakim akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait didalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri berpendapat bahwa hak ex officio adalah suatu hak yang dimiliki hakim untuk memutus perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan. Hak ini digunakan sebagai perlindungan terhadap hak-hak mantan istri setelah diceraikan suaminya. Nafkah hadlanah anak tidak dapat diputuskan melalui hak ex officio karena tidak disebutkan dalam undang-undang yang menjadi rujukan hak ex officio yakni undang-undang no. 41 C tahun 1974⁸

⁷ Ari Triyanto, *Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Terkait Hak ex officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2006-2007*, Skripsi Thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, diakses tanggal 22/2/2015.

⁸ Anisafila Rahayu Ningtias (2011), *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri Terhadap Hak ex Officio sebagai Perlindungan Terhadap Hak Anak dan mantan Istri*, Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, 2011, diakses tanggal 22/2/2015.

5. Muhammad Abul Jud (2102030), alumnus IAIN Walisongo. Dalam skripsinya yang berjudul “Putusan Hakim yang Tidak Diminta Para Pihak (Analisis Terhadap Putusan PA Pati no. 171/Pdt.g/2006/PA.Pt). Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa apabila hakim memutuskan perkara yang tidak diminta oleh para pihak maka hakim tersebut telah melampaui batas wewenangnya, dalam istilah peradilan disebut Ultra Petitum Partium. Penulis memperoleh kejelasan bahwa ada 5 dasar majlis hakim dalam memutus perkara no. 171/Pdt.G/2006/PA.Pt, yaitu:

- a. Adanya rasa keadilan kedua belah pihak
- b. Adanya ketertiban hukum
- c. Menempatkan harkat martabat perempuan pada proporsinya
- d. Adanya kemampuan bekas suami untuk memberikan nafkah mut’ah dan iddah kepada bekas istrinya
- e. Adanya kelayakan bekas istri untuk menerima nafkah mut’ah dan iddah dari suami⁹

F. Kerangka Teoritik

Islam diturunkan ke bumi dilengkapi dengan jalan kehidupan yang baik (syariah) yang diperuntukkan bagi manusia berupa nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang kongkret yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia baik secara individual maupun kolektif. Syariah adalah sebuah jalan yang ditetapkan

⁹ Muhammad Abul Jud (2102030), alumnus IAIN Walisongo. *Putusan Hakim yang Tidak Diminta Para Pihak (Analisis Terhadap Putusan PA Pati no. 171/Pdt.g/2006/PA.Pt)*, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2007, diakses tanggal 22/2/2015.

oleh Allah SWT dimana manusia harus mengarahkan hidupnya untuk merealisasi kehendak Allah sebagai Syari' yang menyangkut seluruh tingkah laku manusia, baik secara fisik, mental maupun spritual. Kehendak Allah yang dimaksud adalah maqasid al-Syariah (tujuan hukum) berupa dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah Rasul!

Untuk mencapai maqasid al-Syariah diperlukan perangkat untuk menganalisis setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh mukallaf dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. dengan demikian apa yang dikehendaki syariah dalam mengatur hubungan secara vertikal maupun hubungan secara horizontal bisa tercapai dalam rangka kemaslahatan umum.¹⁰ Maqasid al-Syari'ah adalah tujuan al-syari' (Allah Swt. dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw., sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia¹¹

Syekh Muhamad Abu Zahra dalam kitabnya ushul fiqh merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum Islam:

1. Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain.
2. Menegakkan keadilan bagi masyarakat baik sesama muslim maupun non muslim.

¹⁰ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: Arruz Media, 2011), hal : 153-154.

¹¹ Dr. Mardani. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal: 333.

3. Merealisasikan kemaslahatan. Tujuan ketiga ini merupakan tujuan puncak yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan.¹²

Imam al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat berkata:

“Sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun diakhiratdan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka.”¹³

Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu, agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Tujuan Syari’ dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf ialah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang darury, hajiy, dan tahsiny.

Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.¹⁴

1. Al-Maqasid al-Daruriyat secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik.

¹² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal: 223-225.

¹³ *Ibid*, hal: 225.

¹⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal: 105.

2. Al-Maqāṣid al-Ḥajīyyat secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Al-Maqāṣid at-Taḥsīniyyat secara bahasa berarti hal-hal penyempurna.¹⁵

Seiring berjalannya waktu, Maqāṣid al-Syariah tidak hanya terdiri dari lima tujuan yang telah dijelaskan diatas. Ada pendapat yang menambahkan satu tujuan yang lain disamping yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni memelihara kehormatan. Menjaga kehormatan dapat meliputi kehormatan diri sendiri, anak dan juga keluarga. Tujuan untuk memelihara kehormatan, dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan, yakni:

Pertama tingkatan *daruriyah*. Pada tingkatan ini meliputi sesuatu yang primer (harus dilakukan oleh manusia). Manusia yang tidak memenuhi hal primer ini mengakibatkan eksistensi kehormatannya terancam. *Kedua* tingkatan *ḥajiyah*. Pada tingkatan ini dimaksudkan untuk menghindari kesulitan, jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi kehormatan manusia, akan tetapi hanya akan mempersulit orang yang melakukannya. *Ketiga* tingkatan *taḥsīniyyah*. Pada tingkatan ini, ketika tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam

¹⁵ *ibid.*, hal: 106.

eksistensi kehormatan dan tidak pula akan mempersulit kehidupan seseorang.¹⁶

Teori Maqashid berkembang seiring bergantinya waktu, para Faqih muslim penggagas teori kontemporer telah mengkritik klasifikasi yang berlandaskan tingkat keniscayaan itu, dengan beberapa alasan. Al-Maqashid klasik dengan tingkat keniscayaan itu tidak meliputi nilai-nilai dasar, yang diakui secara universal, seperti keadilan, kebebasan dan sebagainya. Al-Maqashid telah dideduksi dari tradisi dan literatur pemikiran madzhab hukum Islami bukan dari teks-teks suci (al-Qur'an dan Hadits).

Ulama kontemporer telah menginduksi konsep-konsep dan klasifikasi-klasifikasi al-Maqashid dari perspektif-perspektif baru: *Pertama*, dengan pertimbangan jangkauan hukum dalam al-Maqashid, ulama kontemporer membagi menjadi tiga golongan yaitu, al-Maqashid Umum, al-Maqashid Spesifik, dan al-Maqashid Parsial.

Kedua, dalam memperbaiki kekurangan pada orientasi individualistik dari klasifikasi al-Maqashid klasik, para ulama kontemporer telah memperluas konsepnya meliputi jangkauan yang lebih luas seperti masyarakat, bangsa bahkan umat manusia secara umum.

Ketiga dalam rangka revisi al-Maqashid klasik itu ulama kontemporer berhasil mengemukakan al-Maqashid universal baru, yang dideduksi dari teks-teks suci, bukan dari dalam literatur ulama madzhab fiqh Islami. Dengan deduksi ini al-Maqashid memungkinkan dalam pemikirannya

¹⁶ See more at: <http://notesnasution.blogspot.com/2014/12/hukum-keluarga-islam-tujuan-dan.html#sthash.3yoZWF6U.dpuf> Diakses pukul 2.47 tanggal 15/05/2015.

mampu melampaui problem-problem historitas doktrin-doktrin fiqh lama.¹⁷

Rasvid Ridho mensurvei al-Qur'an dalam mengidentifikasi al-Maqasid. Menurut beliau al-Maqasid dalam al-Qur'an meliputi reformasi pilar-pilar keimanan, mensosialisasikan Islam sebagai agama fitrah alami, menegaskan peran akal, pengetahuan, hikmah dan logika yang sehat, kebebasan, independensi, reformasi sosial, politik dan ekonomi, serta hak-hak perempuan. At-Tahir ibn 'Asyur, Islam memiliki sejumlah al-Maqashid yang universal, yaitu ketertiban, kesetaraan, kebebasan, kemudahan, pelestarian fitrah manusia. Yusuf al-Qardhawi, dalam surveinya terhadap al-Qur'an, al-Qardhawi mengambil kesimpulan adanya tujuan-tujuan utama syariat sebagai berikut, melestarikan aqidah yang benar, melestarikan harga diri manusia, memperbaiki akhlak dan nilai luhur, membangun keluarga yang baik, memperlakukan perempuan secara adil, membangun bangsa muslim yang kuat, dan mengajak kepada kerja sama antar umat manusia.¹⁸

Hak ex officio memiliki pengertian karena jabatan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hak ex officio hakim adalah hak yang ada pada hakim yang penerapannya dilakukan karena jabatan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat.¹⁹ Pasal 28(1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

¹⁷(dingklikkelas.blogspot.com/2014/03/al-maqasid-untuk-pemula-prof-dr-jaser.html) diakses pukul 2.26 tanggal 15/5/2015.

¹⁸ *ibid*

¹⁹ Osman Rabily, *Kamus Internasional*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hal: 200.

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”²⁰

Ketentuan ini dimaksudkan agar keputusan hakim sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.²¹ Disamping sebagai tujuan hukum, keadilan dapat juga dilihat sebagai suatu nilai (value). Bagi suatu kehidupan manusia yang baik, ada empat nilai yang merupakan fondasi pentingnya, yaitu: 1. Keadilan 2. Kebenaran 3. Hukum 4. Moral²²

A. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *juridis normatif*.

2. Sumber Data

Sumber data sekunder yang terdiri dari:

a) bahan hukum primer, yaitu *Het Herziene Indonesisch Reglement/* Reglemen Indonesia yang diperbaharui, Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 tahun

²⁰ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Stari'at Islam Aceh*, (Rawamangun-Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal: 291.

²¹ *Ibid*, hal: 305.

²² Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis*, (Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal: 52.

2009, Undang-undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam dan buku tentang maqashid al-syari'ah.

b) bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan referensi lain yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti yakni yang berkaitan dengan nafkah iddah, mut'ah, hadlanah dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum perdata dan maqashid al-syari'ah lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini didapat dengan cara dokumentasi yakni penulis dapat melakukan informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi memperoleh informasi dari sumber tertulis, yaitu berupa *Het Herziene Indonesisch Reglement/ Reglemen Indonesia* yang diperbaharui, Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009, Undang-undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam serta buku-buku tentang maqashid al-syari'ah. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca atau dengan melakukan penelusuran bahan hukum melalui media internet.

4. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder akan dianalisis secara *preskriptif*, yakni dimaksudkan memberikan argumentasi atas hasil yang akan diteliti dengan menggunakan metode deduktif induktif.

G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan pembahasan dan rumusan masalah tentang HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI TALAK DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH, maka penelitian ini akan penulis sajikan dalam lima bab:

Bab pertama adalah Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua tentang Tinjauan Umum Tentang Teori Maqashid al-Syari'ah, yang meliputi arti dan dasar maqashid al-syariah, pembagian maqashid al-syariah, dan keterkaitan antara masalah dan maqashid al-syari'ah.

Bab ketiga tentang Hak Ex Officio Hakim, yang meliputi pengertian ex officio hakim, dasar hukum (argumentasi) hak ex officio hakim, asas-asas hukum pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dan hak ex officio dalam perkara perceraian.

Bab keempat tentang Hasil Analisis hak ex officio hakim dalam memutuskan perkara cerai talak dalam perspektif maqasid al-syari'ah.

Bab kelima adalah Penutup. Bab ini akan menyajikan kesimpulan akhir yang diperoleh dari analisis terhadap suatu permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu penulis juga mengajukan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang penulis lakukan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: hak *ex officio* hakim dalam memutuskan perkara cerai talak dalam perspektif maqāṣid al-syariah. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak tidak dianggap bertentangan dengan pasal 178 HIR ayat (3)/pasal 189 RBg ayat (3), yang menyatakan hakim tidak boleh menuntut perkara yang tidak diminta oleh para pihak. Hal itu didasarkan pada pasal 41 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan *lex specialis* dari pasal 178 HIR/pasal 189 RBg. Jika *ex officio* tidak dilaksanakan maka tidak akan tercipta keadilan bagi para pihak, sedangkan hakim dituntut untuk berlaku adil kepada para pihak. Akan tetapi hak *ex officio* hakim dapat gugur karena beberapa sebab yaitu:

1. Jika istri dalam keadaan qabla ad-dukhul
2. Jika termohon dalam keadaan nusyuz
3. Karena adanya pernyataan dari pihak termohon untuk tidak diberikan hak-haknya

4. Suami tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk dibebani hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istri

Selain sebab-sebab diatas, hak *ex officio* hakim boleh dilaksanakan. Serta hak *ex officio* dilaksanakan juga agar tercipta dari tujuan hukum itu sendiri yaitu mempunyai nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jika dilihat dari sisi kepastian hukum maka ketika seorang hakim tidak menjalankan *ex officio*nya maka sudah memenuhi aspek kepastian hukum karena ada hukum yang mengaturnya. Akan tetapi jika dilihat dari sisi keadilan hal tersebut tidaklah mengandung aspek keadilan. Meskipun keadilan tersebut sifatnya abstrak, subjektif, akan tetapi hakim berusaha agar putusannya mendekati nilai keadilan.

Tak beda dengan hukum negara hukum Islam dalam menentukan kewajiban kepada suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan haḍanah. Pemberian nafkah iddah, mut'ah, dan haḍanah jika kita kaitkan dengan maqāṣid syari'ah termasuk kategori ḥajiyah, yakni jika tidak diberikan dimungkinkan tidak akan terancamnya agama, jiwa, keturunan, harta, juga akal. Namun jika hal tersebut tidak diberikan maka akan mempersulit kehidupan seorang istri juga sang anak. Jika hal tersebut terjadi pada istri yang mampu, mungkin tidak menjadi hal yang mempersulit baginya, tetapi hal tersebut diberikan untuk melindungi kehormatan istri.

Serta hak *ex officio* tidak dianggap memberatkan suami karena besarnya biaya nafkah iddah, mut'ah, dan haḍanah ditentukan oleh

suami. Hakim dalam melaksanakan *ex officio* tidak boleh menuntut suami melebihi kemampuannya. Sehingga jika suami tidak mampu memberikan nafkah tersebut maka hak *ex officio* hakim bisa gugur.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis selesaikan, maka penulis mengajukan saran-saran:

Pertama, bagi para hakim ketika akan memutus perkara hendaklah memperhatikan isi dari gugatan yang diterima sehingga putusannya bisa sesuai dengan rasa keadilan serta melihat sisi kemaslahatannya. Dalam menjalankan sidang seorang hakim tidak boleh memihak harus memperlakukan para pihak sama di depan sidang. Terutama pihak yang tidak mengerti tentang hukum.

Kedua, hakim hendaknya selalu mengingat dan melaksanakan tugas kewajibannya serta bisa menjalankan etika profesi dalam bidangnya ketika menjalankan tugas. Sehingga hakim yang seperti itu benar-benar telah menjalankan tugasnya, sehingga akan memperoleh nilai positif bagi masyarakatnya dengan begitu hakim akan mempunyai jiwa wibawa sebagai hakim.

Ketiga, bagi pihak pemohon sebaiknya meskipun telah mentalak mantan istrinya tetapi juga harus memenuhi hak-hak termohon yang telah diceraikan sehingga pihak istri merasa diperhatikan dan diharapkan tidak meninggalkan rasa dendam. Dengan begitu hubungan silarurrahim kedua pihak bisa berjalan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Ahmad Ali.2010.*Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*.Vol: 1.Jakarta: Kencana.
- Ahmad Azhar Basyir.2000.*Pokok-Pokok Persoalan Filsafat hukum Islam*.Yogyakarta: UII PRESS.
- A. Mukti Arto.2000.*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A. Mukti Arto.2001.*Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi terhadap Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*,.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Zaki Yamani.1986.Alih Bahasa: Mahyuddin Syaf.*Syariat Islam yang Abadi: Menjawab Tantangan Masa Kini*.Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Amir Syarifuddin.2007.*Hukum Perkawinan Islam antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.Jakarta: Kencana.
- Anwar Harjono.1987.*Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*.Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Basiq Djalil.2006.*Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Stari'at Islam Aceh*.Rawamangun-Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Boy Nurdin.2012.*Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*.Bandung: PT Alumni.
- Erfaniah Zuhriyah.2009.*Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*.Penerbit: UIN-Malang Press (Anggota IKAPI).
- H.M Anshary.TT.*Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*.Penerbit: Pustaka Pelajar.
- Jumailah, *Putusan Nafkah Madhiyah dan Kontribusinya Bagi Kelangsungan Hidup Istri" (Kasus cerai talak No. 322/Pdt. G/2004/PA.TG di Pengadilan Agama Tegal)*, Skripsi Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwalus Syakhsyiyah STAIN Pekalongan, 2007.
- Kelik Pramudya, Ananto Widiatmoko.2010.*Pedoman Etika Profesi Aparat Penegak Hukum*.Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mardani.2013.*Ushul Fiqh*.Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Fauzan.2005.*Pokok-Pokok Hukum Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Indonesia*.Jakarta: Kencana.

(dingklikkelas.blogspot.com/2014/03/al-maqasid-untuk-pemula-prof-dr-jaser.html) diakses pukul 2.26 tanggal 15/5/2015

(irfanhusaeni.blogspot.com/2012/01/disparitas-hakim-dalam=perkara=cerai.html diakses 18/08/2015).

Muhammad Abul Jud (2102030), alumnus IAIN Walisongo. *Putusan Hakim yang Tidak Diminta Para Pihak (Analisis Terhadap Putusan PA Pati no. 171/Pdt.g/2006/PA.Pt)*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2007, diakses tanggal 22/2/2015.

Muh. Irfan Husein, *Hak Ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan*, <http://www.pa-pelaihari.go.id/download>, diakses tanggal 18/08/2015

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : LUTFIYAH
Tempat Lahir : Pekalongan
Tanggal Lahir : 08 Juli 1992
Alamat : Jl. Setia Bakti Gg. 4 RT 02 RW 03 Podosugih
Pekalongan Barat

Riwayat Pendidikan:

1. SD N Podosugih 03 lulus tahun 2004
2. MTs Salafiyah Al-Muttaqin Medono lulus tahun 2007
3. MA Salafiyah Simbang Kulon lulus tahun 2010
4. STAIN Pekalongan Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
Masuk tahun 2010

B. DATA ORANG TUA

1. Ayah
Nama Lengkap : IBROHIM
Pekerjaan : Buruh
Agama : Islam
Alamat : Jl. Setia Bakti Gg. 4 RT 02 RW 03 Podosugih
Pekalongan Barat
2. Ibu
Nama Lengkap : AROFAH (ALMH)
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Jl. Setia Bakti Gg. 4 RT 02 RW 03 Podosugih
Pekalongan Barat

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Oktober 2015
Yang membuat


LUTFIYAH